

---

**SEJARAH DAN TRANSFORMASI HUKUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
DAN KAJIAN KRITIS ATAS PERAN BADAN PERTIMBANGAN ASN**

**Nigo Nurdiansyah**

[nigonurdiansyah@gmail.com](mailto:nigonurdiansyah@gmail.com)

**UNIVERSITAS PANCASILA, JAKARTA, INDONESIA**

---

**ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji secara komprehensif dinamika historis serta perkembangan hukum administrasi kepegawaian di Indonesia dengan menitikberatkan pada proses lahir dan transformasi kelembagaan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Kajian ini menelusuri rekam jejak pembentukan hukum administrasi sejak masa kolonial hingga era reformasi, serta menguraikan pergeseran norma yang timbul akibat perubahan regulasi, khususnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Analisis juga diarahkan pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai instrumen pengaturan pelaksanaan upaya administratif. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan historis-kritis, penelitian ini menganalisis perkembangan konseptual dan normatif lembaga BPASN sebagai organ quasi-peradilan administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan BPASN tidak hanya memiliki fungsi korektif terhadap keputusan pejabat pembina kepegawaian, tetapi juga merepresentasikan penerapan prinsip *due process of law*, *good governance*, serta nilai-nilai hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Transformasi kelembagaan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum administrasi Indonesia menuju sistem yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

**Kata kunci:** hukum administrasi, kepegawaian, BPASN, sejarah hukum, hukum progresif, ASN

**PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum administrasi di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika transformasi sistem hukum nasional yang berlangsung sejak masa kolonial, pembentukan negara pasca-kemerdekaan, hingga era reformasi dan demokratisasi birokrasi. Dalam konteks penyelenggaraan kepegawaian negara, munculnya Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) menandai upaya negara dalam membangun sistem penyelesaian sengketa administratif yang lebih adil, akuntabel, dan efisien. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme alternatif dalam proses keberatan dan banding administratif, yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi modern.

Secara normatif, keberadaan BPASN saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014, serta diperkuat melalui pengaturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN. Perubahan regulasi ini tidak hanya merepresentasikan pembaruan hukum administratif secara prosedural, tetapi juga menunjukkan orientasi negara terhadap perlindungan hak-hak ASN dalam struktur birokrasi yang semakin kompleks dan terbuka terhadap partisipasi publik.

Dalam penelitian Karina dan Zainuddin tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Jasa Dengan Perjanjian Kerja yang Berkaitan dengan Pelayanan Jasa Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan yang Berkeadilan” menjelaskan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang sama-sama diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>1</sup> Pandangan ini menguatkan pemahaman bahwa struktur kepegawaian negara mensyaratkan kepastian hukum, perlindungan hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang akuntabel.

Dalam konteks ini, penting untuk menelusuri akar historis dan yuridis dari perkembangan hukum administrasi kepegawaian, khususnya dalam kerangka pembentukan dan transformasi lembaga seperti BPASN. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai teks normatif yang statis, melainkan harus dipahami sebagai institusi sosial yang dinamis, yang terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan negara.<sup>2</sup> Maka, pendekatan sejarah hukum administrasi menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga administratif seperti BPASN mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia kontemporer.

Lebih jauh, Anggraeni dan Triadi dalam penelitiannya tentang “Sejarah dan Transformasi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai Lembaga Penyelesaian Banding Administratif”, menyebut bahwa pembentukan BPASN merupakan respons

---

<sup>1</sup> Aisyah Dinda Karina dan Muhammad Zainuddin, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Jasa dengan Perjanjian Kerja yang Berkaitan dengan Pelayanan Jasa Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan yang Berkeadilan,” *JPeHI – Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2025), hlm. 17.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 4.

terhadap kebutuhan kelembagaan akan sistem penyelesaian sengketa administratif yang dapat menjawab tuntutan reformasi birokrasi pasca-Orde Baru.<sup>3</sup> Selain itu, Rurugala, Aneke, dan Pondaag dalam penelitiannya tentang Tinjauan Hukum Banding Administrasi ASN”, mengidentifikasi bahwa BPASN memiliki fungsi korektif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian, yang seringkali tidak akuntabel.<sup>4</sup> Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa BPASN tidak hanya penting dari sisi kelembagaan, tetapi juga memiliki makna strategis dalam konsolidasi sistem hukum administrasi yang berorientasi pada prinsip good governance.

Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum administrasi kepegawaian di Indonesia dengan fokus pada sejarah, dasar hukum, dan transformasi fungsi BPASN, sekaligus menemukannya dalam diskursus hukum progresif dan praktik administrasi publik yang modern. Analisis ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan peran BPASN dalam sistem hukum administrasi Indonesia, tetapi juga menawarkan kontribusi ilmiah bagi perumusan kebijakan kepegawaian yang lebih responsif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, studi ini menjadi landasan akademik untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa administratif ASN serta memperkuat kerangka tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak aparatur negara.

## METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen hukum terkait. Metode ini dipilih karena paling tepat untuk mengkaji konstruksi hukum administrasi kepegawaian dan memahami bagaimana BPASN dibentuk, diatur, dan dioperasionalkan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memungkinkan penulis menelaah secara sistematis hubungan hierarkis dan substansi pengaturan terkait BPASN, serta pendekatan sejarah hukum (*historical*

<sup>3</sup> Yuli Mega Anggraeni & Irwan Triadi, "Sejarah dan Transformasi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai Lembaga Penyelesaian Banding Administratif," *Hukum Dinamika Ekselesia*, Vol. 6 No. 4 (2024): hlm. 384.

<sup>4</sup> Y.P. Rurugala, S.R. Aneke, & A.H. Pondaag, "Tinjauan Hukum Banding Administrasi ASN," *Lex Et Societatis*, Vol. 10 No. 4 (2022): hlm. 45.

approach) untuk menelusuri dinamika perkembangan kelembagaan dari masa ke masa. Selain itu, analisis ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menguraikan doktrin-doktrin hukum administrasi dan prinsip-prinsip keadilan substantif yang relevan.

Sumber hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN, serta berbagai dokumen kelembagaan yang mengatur fungsi, kewenangan, dan prosedur penyelesaian sengketa BPASN. Di samping itu, sumber hukum sekunder berupa literatur akademik, buku teks hukum administrasi, jurnal nasional maupun internasional, dan pendapat para ahli hukum digunakan untuk memperkaya perspektif analitis dan memberikan dasar konseptual yang kuat. Pemanfaatan sumber sekunder ini berfungsi untuk menelaah sejauh mana praktik dan teori hukum administrasi modern dapat menjelaskan transformasi BPASN sebagai organ quasi-yudisial dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Dengan demikian, metode penelitian ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis, komprehensif, dan mampu menawarkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Hukum Administrasi di Indonesia

#### a. Masa Hukum Kolonial

Pada masa kolonial, sistem hukum di Hindia Belanda bersifat dualistik dan diskriminatif. Pemerintahan kolonial memberlakukan sistem hukum berbeda untuk penduduk Eropa dan penduduk pribumi. Hukum administrasi menjadi alat penguasa kolonial untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa sistem hukum kolonial tidak pernah diarahkan untuk menciptakan hukum nasional yang berkeadilan, melainkan memperkuat dominasi kolonial melalui perangkat hukum yang represif.<sup>5</sup>

#### b. Masa Awal Kemerdekaan

---

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 27.

Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi struktur hukum dan administrasi kolonial. Transformasi hukum administrasi belum terjadi secara radikal, karena keterbatasan sumber daya serta kebutuhan akan stabilitas birokrasi. Lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai dibentuk sebagai tulang punggung manajemen ASN, namun masih berada dalam kerangka formalistik warisan kolonial.

### c. Masa Orde Baru dan Reformasi

Pada masa Orde Baru, birokrasi menjadi alat kontrol politik. Hukum administrasi lebih banyak digunakan untuk mempertahankan kekuasaan negara daripada menjamin keadilan administratif. Namun pasca-Reformasi 1998, terjadi pergeseran paradigma menuju sistem hukum yang lebih demokratis. Reformasi birokrasi menjadi agenda penting, termasuk penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan tonggak awal pembaruan hukum administrasi ASN, yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023, serta disertai pembentukan BPASN sebagai lembaga banding administratif.

## 2. Transformasi BPASN dalam Sistem Hukum Administrasi

### a. Dasar Hukum dan Fungsi BPASN

Badan Pertimbangan ASN (BPASN) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa administratif antara ASN dengan atasannya, terutama dalam kasus pelanggaran disiplin dan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai ASN. Fungsi BPASN diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, serta PP Nomor 79 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme keberatan dan banding administratif.

Menurut Yuli Mega Anggraeni dan Irwan Triadi, BPASN merupakan bentuk transformasi kelembagaan yang memungkinkan ASN memperoleh keadilan administratif sebelum menempuh jalur litigasi di PTUN. BPASN memegang peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan hak hukum ASN sebagai warga

negara.<sup>6</sup>

**b. Ciri Progresif dalam Penyelesaian Sengketa ASN**

Konsep penyelesaian sengketa melalui BPASN sejalan dengan gagasan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, yaitu hukum harus berpihak kepada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, BPASN menjadi bentuk mekanisme quasi-peradilan administratif yang lebih cepat, murah, dan humanistik.

Wiyardi, dkk., menekankan bahwa dalam kasus pemberhentian tidak hormat ASN, BPASN memberikan ruang korektif yang penting, terutama terhadap keputusan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pejabat kepegawaian.<sup>8</sup> Di sisi lain, Rurugala, Aneke, dan Pondaag menjelaskan bahwa sistem banding administratif yang diatur BPASN menjadi bagian penting dari *due process of law* dalam hukum administrasi modern.<sup>9</sup>

**c. Perbandingan Internasional: Perspektif Komparatif**

Sistem banding administratif dalam konteks ASN juga diterapkan di negara lain, termasuk Jerman, yang memiliki tradisi panjang dalam pengembangan hukum administrasi modern. Di negara tersebut, sengketa administrative termasuk terkait kepegawaian diselesaikan melalui struktur peradilan khusus yang dikenal sebagai *Verwaltungsgerichtsbarkeit*. Sistem ini terdiri atas tiga tingkat: *Verwaltungsgerichte* (pengadilan administratif tingkat pertama), *Oberverwaltungsgerichte* (pengadilan administratif tingkat banding), dan *Bundesverwaltungsgericht* (pengadilan administratif federal). Tingkat pengawasan terhadap tindakan administrasi publik diatur dalam Grundgesetz (UUD Jerman) Pasal 19 ayat (1), yang memberi hak bagi warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan kekuasaan publik yang dianggap

---

<sup>6</sup> Yuli Mega Anggraeni & Irwan Triadi, "Sejarah dan Transformasi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai Lembaga Penyelesaian Banding Administratif," *Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol. 6 No. 4 (2024): hlm. 384.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 65.

<sup>8</sup> U. Wiyardi, dkk., "Pemberhentian PNS Tidak Hormat," *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2024): hlm. 120.

<sup>9</sup> Y.P. Rurugala, S.R. Aneke, & A.H. Pondaag, "Tinjauan Hukum Banding Administrasi ASN," *Lex Et Societatis*, Vol. 10 No. 4 (2022): hlm. 49.

melanggar hukum.<sup>10</sup>

Menurut Muklis Al'anam dalam jurnalnya yang berjudul "Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi Indonesia dan Jerman" bahwa, sistem peradilan administrasi Jerman tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum terhadap tindakan pejabat, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip good governance dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum. Peradilan administrasi di Jerman memberikan akses luas kepada warga negara untuk memperoleh keadilan tanpa harus terbatas pada keputusan tertulis seperti dalam sistem Indonesia.<sup>11</sup>

Penelitian oleh Sadam Mohammad Awaisheh dkk asal Negara Yordania dengan judul "*The Dichotomy of Interests: A Comparative Analysis of Civil and Administrative Lawsuits in the Jordanian Legal System*" tahun 2024 menunjukkan bahwa perbedaan antara perkara perdata dan administrasi bukan hanya terletak pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada konsep kepentingan hukum (legal interest) yang menjadi dasar pengajuan gugatan. Dalam perkara administrasi, kepentingan publik menjadi lebih dominan dibandingkan dengan hak individual sebagaimana dalam perkara perdata. Studi tersebut juga menyoroti bahwa sistem administrasi yang efisien harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak warga negara dan keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>12</sup>

Sementara itu, dalam penelitian komparatif oleh Md. Kamal Uddin & Siraj Uddin dari Bangladesh tahun 2012 tentang tribunal administratif internasional seperti *International Labour Organization Administrative Tribunal* (ILOAT) dan *United Nations Administrative Tribunal* (UNAT), dijelaskan bahwa kedua lembaga tersebut memainkan peran strategis dalam menjamin keadilan administratif bagi pegawai internasional, termasuk dalam perkara pemutusan hubungan kerja, promosi jabatan, dan pelanggaran prosedural administratif. Sistem tersebut memberikan alternatif non-yudisial yang bersifat

---

<sup>10</sup> Muklis Al'anam, "Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi Indonesia dan Jerman," *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium* (2023): hlm. 399–406.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 404–405.

<sup>12</sup> Sadam Mohammad Awaisheh dkk, "The Dichotomy of Interests: A Comparative Analysis of Civil and Administrative Lawsuits in the Jordanian Legal System," *International Journal of Criminal Justice Sciences*, Vol. 19 No. 1 (2024): hlm. 142–145.

mengikat dan kredibel sebagai upaya banding administratif yang efektif.<sup>13</sup>

#### d. Implikasi Terhadap Sistem Hukum Nasional

Transformasi BPASN merepresentasikan dinamika hukum administrasi Indonesia dari model kolonial yang elitis menuju sistem yang responsif dan partisipatif. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari hukum yang bersifat koersif dan sentralistik menuju hukum yang berpihak pada masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus mengabdikan pada kepentingan manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar tatanan normatif yang kaku.<sup>14</sup>

Dengan demikian, BPASN tidak hanya menjadi lembaga administratif teknis, melainkan juga mencerminkan arah baru dalam tata kelola ASN yang berkeadilan dan adaptif terhadap nilai-nilai hak asasi dan demokrasi. Proses ini sekaligus menguatkan posisi hukum administrasi sebagai sub-sistem hukum publik yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter negara hukum Indonesia.

### KESIMPULAN

Perjalanan hukum administrasi di Indonesia mencerminkan dinamika transformasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan paradigmatis. Dari masa kolonial yang ditandai dengan sistem hukum yang bersifat koersif dan berpihak pada kepentingan penguasa kolonial, sistem hukum administrasi Indonesia terus mengalami proses nasionalisasi, reformasi, dan adaptasi terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan substantif. Evolusi ini menjadi semakin nyata pascareformasi, ketika semangat good governance, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak aparatur sipil negara mulai mendapatkan tempat dalam desain kelembagaan negara.

Lahirnya Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum administrasi kepegawaian. BPASN tidak sekadar hadir sebagai lembaga administratif banding, tetapi juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu hukum yang responsif, hidup, dan berpihak pada manusia sebagai subjek utama keadilan. Dengan

<sup>13</sup> Md. Kamal Uddin & Siraj Uddin, "ILOAT & UNAT Administrative Tribunals: A Comparative Study," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 3 No. 4 (2012): hlm. 351–355.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5.

landasan hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta pengaturan teknis dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 dan PP Nomor 94 Tahun 2021, BPASN menjadi instrumen penyelesaian sengketa kepegawaian secara non-litigasi yang efisien, adil, dan inklusif.

Kehadiran BPASN sebagai lembaga korektif terhadap keputusan pejabat pembina kepegawaian mengandung makna strategis dalam pembangunan sistem hukum administrasi yang demokratis. Fungsi dan mekanisme kerja BPASN menunjukkan adanya pergeseran dari model birokrasi yang otoritatif dan tertutup menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkeadilan sosial. BPASN menegaskan bahwa hukum administrasi tidak semata-mata berlandaskan asas legalitas formal, tetapi juga prinsip keadilan substantif, efektivitas pelayanan publik, dan penghormatan terhadap martabat aparatur sipil negara.

Secara komparatif, pelajaran penting dapat diambil dari sistem peradilan administrasi di negara seperti Jerman. Sebagaimana dikaji oleh Muklis Al'anam, struktur *Verwaltungsgerichtsbarkeit* yang terdiri atas tiga tingkat peradilan memberikan jaminan hukum yang kuat atas tindakan administratif negara, memperkuat hak konstitusional warga negara, dan mempertegas posisi hukum sebagai alat kendali kekuasaan publik. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Awaishah, bahwa perkara administratif mengandung karakter kepentingan publik yang menuntut penanganan berbeda dari perkara perdata biasa. Sementara pengalaman lembaga internasional seperti ILOAT dan UNAT menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa administratif yang bersifat non-yudisial tetap mampu menjamin legitimasi, kredibilitas, dan efektivitas perlindungan hukum terhadap pegawai.

Melalui refleksi ini, dapat disimpulkan bahwa BPASN memiliki potensi besar untuk menjadi institusi kunci dalam modernisasi hukum administrasi Indonesia. Namun demikian, penguatan kelembagaan tetap diperlukan, baik melalui penguatan kedudukan hukum dan independensi, penyempurnaan mekanisme banding yang akomodatif terhadap prinsip *due process of law*, digitalisasi sistem, serta harmonisasi norma hukum ASN yang komprehensif. Lebih jauh, pengembangan BPASN perlu dibuka pada dialog dan studi perbandingan internasional agar mampu menjawab tantangan dinamika birokrasi ke depan secara adaptif dan kontekstual.

Dengan demikian, BPASN bukan hanya alat penyelesaian administratif,

melainkan juga representasi penting dari pergeseran orientasi hukum nasional dari paradigma statis-legalistik menuju model hukum yang lebih dinamis, humanistik, dan progresif. Keberadaan BPASN menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi Indonesia semakin menempatkan keadilan substantif, perlindungan hak aparatur, serta akuntabilitas pejabat publik sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transformasi ini sekaligus menegaskan bahwa negara hukum demokratis di era modern tidak lagi cukup bertumpu pada kepastian normatif semata, tetapi harus mampu menyediakan mekanisme penyelesaian yang adaptif, responsif, dan berpihak pada perlindungan hak-hak warga negara khususnya ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dengan arah perkembangan tersebut, BPASN berperan sebagai simbol reformasi kelembagaan yang menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun praktik administrasi publik yang lebih berintegritas, inklusif, dan sejalan dengan cita-cita negara hukum yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 5, 65.

Wignjosebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 27.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN*.

### JURNAL ILMIAH

Aisyah Dinda Karina and Muhammad Zainuddin, 'Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Jasa dengan Perjanjian Kerja yang Berkaitan dengan Pelayanan Jasa Berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan yang Berkeadilan (2025) 6(1) *JPeHI - Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 16-27.

Yuli Mega Anggraeni and Irwan Triadi, Sejarah dan Transformasi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai Lembaga Penyelesaian Banding Administratif (2024) 6(4) *Hukum Dinamika Ekselensia* 382-389.

Yeremia Pierre Rurugala, S.R. Aneke and A.H. Pondaag, Tinjauan Hukum Banding Administrasi ASN (2022) 10(4) *Lex Et Societatis* 45-55.

Uyan Wiyardi, Ernawati Sukardan and Hery Chariansyah, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan (2023) 12(2) *Binamulia Hukum* 473-486.

Muklis Al'anam, 'Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi Indonesia dan Jerman' (2023) *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 399-406.

Sadam Mohammad Awaisheh, 'The Dichotomy of Interests: A Comparative Analysis of Civil and Administrative Lawsuits in the Jordanian Legal System' (2024) 19(1) *International Journal of Criminal Justice Sciences* 137-146.

Md. Kamal Uddin and Siraj Uddin, 'ILOAT & UNAT Administrative Tribunals: A Comparative Study' (2012) 3(4) *Mediterranean Journal of Social Sciences* 351-355.